



STANDAR MUTU

TENAGA PENDIDIK/DOSEN

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Tenaga pendidik yang dalam hal ini adalah dosen merupakan salah satu komponen terpenting dalam perguruan tinggi karena tanpa dosen, maka perguruan tinggi tidak dapat terselenggara. Hal ini juga yang terjadi di UKSW, bahwa UKSW tanpa dosen tidak akan menjadi seperti sekarang. Urgensi dosen di UKSW menuntut UKSW untuk menentukan standar mutu tenaga pendidik/dosen. Standar mutu dosen merupakan acuan keunggulan UKSW ditinjau dari dosen-dosen yang terlibat di UKSW dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu dosen adalah standar mutu yang mengatur bagaimana dosen dikelola di UKSW, mulai dari kriteria dosen, proses rekrutmen, proses pengembangan dosen, kinerja dosen, hingga hal-hal lain yang berhubungan dengan kedosenan. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses pengelolaan dosen dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui standarisasi kriteria dosen, proses rekrutmen, proses pengembangan dosen, kinerja dosen, hingga hal-hal lain yang berhubungan dengan kedosenan sehingga dosen-dosen UKSW dapat menjadi dosen yang bermutu, berkinerja tinggi, profesional dan mampu berkontribusi bagi lembaga.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.4.6
PERNYATAAN STANDAR	Program studi memiliki rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi antara 15-25 mahasiswa per dosen untuk PS sains dan teknologi atau 25-35 mahasiswa per dosen untuk PS sosial humaniora.
STRATEGI PENCAPAIAN	Memfasilitasi rekrutmen dosen untuk memenuhi nisbah dosen ideal.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Terpenuhinya rasio jumlah dosen tetap terhadap mahasiswa antara 15-25 mahasiswa per dosen untuk PS sains dan teknologi atau 25-35 mahasiswa per dosen untuk PS sosial humaniora
PROSEDUR TERKAIT	1. Prosedur penentuan kapasitas program studi 2. Prosedur penentuan kriteria penerimaan mahasiswa

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.4. Dekan
- 4.5. Ketua Program Studi
- 4.6. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.7. Kepala Biro Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
- 4.8. Kepala Biro Pengembangan SDM
- 4.9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi